PENGENDALIAN KECURANGAN -KEBIJAKAN

2026

PERWALI NO. 13, BD 2026/NO. 13, 11 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Pengendalian Resiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan.

- **Dasar hukum** uu No. 12 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perka BPKP No. 21 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016.

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemantauan tindak lanjut atas terjadinya kecurangan, guna meningkatkan integritas aparatur serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel..
- Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan mengatur tentang kebijakan, strategi, dan mekanisme pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap potensi maupun kejadian kecurangan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan-undangan.

- Peraturan Wali Kota ini, bertujuan untuk:
 a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 b. Meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 d. Membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan public atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah;
 f. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang anti *fraud* (*Fraud Risk Management*).

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membangun sistem pengendalian kecurangan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan pengawasan internal, penerapan manajemen risiko, serta optimalisasi peran perangkat daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kecurangan. Pelaksanaannya diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah..